

## LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. a. Judul : Persepsi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
*(Perception of Women against Domestic Violation especially Wife Abuse)*

b. Bidang Ilmu : Hukum Pidana

c. Kategori : Pengembangan Ilmu

### 2. Pengusul / Ketua Peneliti

a. Nama : Umi Rozah, SH.Mhum

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Nip/gol / pangkat : 132243861 / IIIA / Asisten Ahli

d. Jabatan :

e. Fakultas : Hukum

### 3. Susunan Tim Peneliti

a. Ketua : 1 Orang

b. Anggota : 2 Orang

4. Lokasi Penelitian : Kota Semarang

5. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

6. Biaya Penelitian : Rp. 3.000.000,-

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah memberikan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian dengan Judul : **Persepsi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Perception of Women Against Domestic Violation / Wife Abuse*).**

Dengan telah selesainya laporan akhir penelitian ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- ☐ Rektor Universitas Diponegoro Semarang
- ☐ Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- ☐ Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Untuk Keadilan Jender (K3JHAM) Semarang
- ☐ Para Informan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, kekurangan yang terdapat di dalamnya tidak lain karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Semoga hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum secara umum maupun Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi khususnya.

Semarang, 1 Oktober 2002

Tim Peneliti

# DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Identitas dan Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Ringkasan	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Permasalahan	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Bentuk – Bentuk Kekerasan	6
A.1. Pengertian Kekerasan Secara Umum	6
A.2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Secara Umum	11
B. Lembaga Perkawinan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
B.1.1. Konsep Lembaga Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	18
B.1.2. Pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Bentuk - Bentuknya	24
C. Pengertian Persepsi dan Prosesnya	36
D. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
<b>BAB III. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Penelitian	45
B. Kontribusi Penelitian	45

## **BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN**

A. Metode Penelitian	47
B. Spesifikasi Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	48
D. Metode Sampling	48
E. Sumber Data	49
F. Metode Pengumpulan Data	49
G. Metode Analisis Data	50
H. Metode Penyajian Data	51
I. Cara Penarikan Kesimpulan	51

## **BAB V. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Persepsi Wanita Tentang Lembaga Perkawinan	53
A.1. Persepsi Wanita Kelas Menengah dan Atas Tentang Lembaga Perkawinan	53
A.2. Persepsi Wanita Kelas Bawah Tentang Lembaga Perkawinan	57
B. Persepsi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga	60
B.1. Persepsi Wanita Kelas Menengah dan Atas Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	61
B.2. Persepsi Wanita Kelas Bawah tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	72
C. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wanita Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	76
D. Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	81
E. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga	87

## **BAB VI. PENUTUP**

A. Kesimpulan	97
B. Saran	101

## **DAFTAR PUSTAKA**

3. Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui dua cara pencegahan intern (seperti : komitmen antara suami dan istri sebelum pernikahan, keterbukaan antara suami dan istri selama dalam perkawinan, komunikasi dalam kehidupan rumah tangga). Sedangkan pencegahan ekstern (Mengubah budaya patriakhal yang memposisikan pria lebih tinggi dari wanita, merubah pengenalan nilai-nilai maskulin dalam proses pendidikan anak di sekolah, mengubah pemahaman masyarakat tentang tafsiran agama yang membenarkan hak suami untuk memukul istri dalam rangka mendidik, mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta memperbaharui atau merubah sama sekali semua peraturan yang bersifat diskriminatif, serta melalui aparat penegak hukum yang mempunyai pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan perlindungan terhadap para wanita korban, khususnya para istri korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan memberikan tanggapan yang lebih serius terhadap pengaduan tentang kekerasan dalam rumah tangganya).
4. Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan wanita terhadap kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui KUHP, dengan pasal-pasal tentang perkosaan, pembunuhan, zina oleh pria atau wanita menikah, penganiyaan, pemalsuan asal usul perkawinan, memperdagangkan wanita, penghinaan ringan, pengaduan bersifat fitnah, pencemaran nama baik, perampasan kemerdekaan, perampasan kemerdekaan karena kelalaian, serta pemaksaan melakukan perbuatan tidak menyenangkan (delik aduan).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini terdapat kecenderungan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap wanita yang dilakukan oleh laki-laki maupun oleh sesama wanita, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap laki-laki yang dilakukan oleh wanita. Oleh karena begitu seringnya terjadi kekerasan terhadap wanita yang dilakukan oleh laki-laki, daripada kekerasan terhadap laki-laki yang dilakukan oleh wanita, maka yang lebih banyak diekspose di berbagai media adalah kekerasan terhadap wanita.

Kekerasan yang dialami oleh wanita dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, yang obyeknya adalah wanita dari segala umur baik anak-anak maupun wanita dewasa, begitu juga bentuk-bentuk kekerasannya bermacam-macam seperti pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan, penghinaan dan lain-lain. Sedangkan tempat terjadinya pun dapat terjadi di mana saja, baik di jalan, sekolah, kampus, kantor, pabrik, bahkan di rumah tangga yang merupakan tempat untuk berlindung dan menumpahkan kebahagiaan bersama keluarganya.

Data kasus kekerasan terhadap wanita yang terjadi di Jawa Tengah, meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam pacaran (KDP), pelecehan seksual (PS), perkosaan (Perk.), prostitusi (Prost.) dan buruh migran (BM), dengan wilayah sebaran sebagai berikut : Brebes (Prost. : 1), Tegal (Prost : 12, BM : 2), Pemalang (PS : 3, Perk. : 1), Pekalongan (KDRT : 1, Prost. : 1, Perk. : 4, Batang

(Perk : 2), Kendal (KDRT : 2, Perk. : 13, Prost. : 21, BM : 1), Kab. Semarang ( KDRT : 3, KDP : 2, Perk. : 8, Prost : 1), Kota Semarang (KDRT : 11, KDP : 1, PS : 1, Perk. : 6, Prost. : 151, BM : 1), Demak (Perk : 1), Kudus (Perk. : 1, BM : 2), Jepara (KDRT : 1), Pati (KDP : 2, PS : 1), Purwodadi (KDRT : 1), Grobogan (KDRT : 2, KDP : 1, Perk. : 2, Prost. : 1), Blora (KDRT : 2, BM : 1), Temanggung ( Perk. : 1, Prost. : 6), Salatiga ( KDRT : 5, Prost. 4), Solo (KDRT : 5, KDP : 4, PS : 2, PERK. : 11, Prost. : 48), Boyolali ( KDRT : 3, KDP : 1, Perk. : 3), Sragen ( KDRT : 4, KDP : 1, PS : 1 , Perk. : 3), Purwokerto ( KDRT : 1, Perk. : 3), Cilacap (KDRT : 2, Perk. : 4, BM : 3), Purbalingga (KDRT : 5, KDP : 2, Perk. : 1), Banjarnegara (KDP : 1, Perk. : 1), Wonosobo ( KDRT : 3, KDP : 1, Perk. : 1, Prost. : 7 ), Magelang (KDRT : 1, PS : 1, Perk. : 9, Prost. : 20, BM : 1), Klaten (KDRT : 3, Perk. 8), Sukoharjo (KDRT : 8, KDP : 1, Perk. : 6), KR. Anyar ( KDRT : 4, KDP : 2, PS : 7 , Perk : 2, Prost. : 1), Kebumen (KDRT : 1, Prost. : 32) Wonogiri (KDRT : 1, Perk. : 8)<sup>1</sup>

Wilayah sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hasil penelitian Lemlit Undip di atas, adalah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil terekspose (*Top of Ice berg*) pada tahun 2001, sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyaknya kasus-kasus kekerasan yang tersembunyi serta berkembang sampai tahun 2002. Namun demikian dilihat dari sebaran kasusnya dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi hampir di sebagian besar wilayah, baik wilayah perkotaan maupun wilayah pinggiran.

Kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan *domestic violation* atau *wife abuse*, seringkali terjadi baik di kalangan wanita kelas menengah ke bawah maupun wanita kelas atas, akan tetapi korban yang dalam

---

<sup>1</sup> Satoto, Wilayah Sebaran Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah Januari 2001 – Juni 2001), Lemlit Undip.

hal ini istri seringkali pula tidak menyadari terjadinya kekerasan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik (berupa penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan kekerasan lain yang mengakibatkan penderitaan fisik pada korban), kekerasan psikis (seperti penghinaan, pelecehan, suami berselingkuh dan kekerasan lain yang berakibat penderitaan psikis korban), maupun kekerasan dalam arti ekonomi (seperti tidak dipenuhinya nafkah lahir). Kekerasan psikis sebenarnya berakibat sama beratnya dengan kekerasan fisik. Bedanya pada kekerasan fisik akibat yang diderita dapat dilihat oleh orang lain, seperti akibat pukulan dan lain-lain, akan tetapi pada kekerasan psikis akibat yang diderita korban, hanya dapat dirasakan oleh korban itu sendiri yang berupa siksaan atau tekanan batin yang lebih memprihatinkan.

Sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan untuk melindungi wanita dari kekerasan pada umumnya dan kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya. Perlindungan tersebut dilakukan baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Dalam skala nasional perlindungan wanita terhadap kekerasan telah diantisipasi dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang HAM, serta telah dibuatnya RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan dalam skala internasional telah dikeluarkan berbagai deklarasi dan konvensi, seperti Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang telah disahkan dalam UU No. 7 Tahun 1984, serta konvensi-konvensi lain yang menyangkut hak asasi manusia.

Upaya konkret lain yang dilakukan untuk melindungi wanita terhadap kekerasan pada umumnya dan kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya adalah dengan didirikannya bermacam-macam badan advokasi dan bantuan hukum di berbagai daerah. Meskipun demikian kekerasan terhadap wanita khususnya dalam rumah tangga tidak mengalami penurunan, bahkan terdapat kecenderungan peningkatan. Hal ini oleh karena kekerasan dalam rumah tangga bersifat sangat kompleks, yang antara lain tidak lepas dari konsep perkawinan dan kehidupan dalam berumah tangga itu sendiri, yang pada dasarnya membatasi hak-hak dan kedudukan tertentu wanita. Dalam konsep berumah tangga, wanita tidak lagi bebas dalam bergerak dan melangkah serta menentukan kehendaknya, oleh karena wanita dibebani tanggung jawab melayani suami dan memelihara serta mendidik anak-anaknya, sedangkan suami hanya bertanggung jawab mencari nafkah. Bahkan jika wanita berkeluarga bekerja pun masih dihantui tentang kodratnya sebagai wanita, yang tidak lain adalah ibu rumah tangga, sehingga muncul wanita dengan peran ganda sebagai pekerja di tempat kerjanya dan sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban melayani suami dan anak-anaknya di rumah. Konsep perkawinan dan berumah tangga seperti ini masih melembaga di negara kita, khususnya di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Konsep perkawinan dan berumah tangga inilah yang justru seringkali mempengaruhi persepsi wanita terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Begitu banyak wanita yang diperlakukan dengan kekerasan baik fisik maupun psikis, akan tetapi kekerasan itu diterimanya sebagai nasib atau takdir atau risiko dalam kehidupan perkawinan dan berumah tangga. Bertolak dari hal-hal demikian maka diperlukan penelitian tentang persepsi wanita terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau *wife abuse* atau *domestic violation*, yang untuk kemudian dapat digunakan

sebagai acuan untuk mempermudah penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat kompleks dan pemberian advokasi terhadap korban, serta sedapat mungkin mempengaruhi persepsi korban tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai bantuan untuk keluar dari kekerasan yang dialaminya.

## **B. Perumusan Permasalahan**

1. Bagaimanakah persepsi wanita terhadap kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi persepsi wanita terhadap kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Upaya-upaya pencegahan apakah yang harus dilakukan terhadap kekerasan dalam rumah tangga ?
4. Kebijakan-kebijakan apakah yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi wanita terhadap kekerasan dalam rumah tangga ?